



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;  
melawan

XXXXXXX **Alm**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman dahulu di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah namun saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Mkd, tanggal 13 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dengan pada tanggal 16 Januari 2005 di hadapan Pejabat PPN KUA Magelang Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/II/2005 tertanggal 16 Januari 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal di rumah bersama milik orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Tabakwaru RT. 013 RW. 005, Desa Soroyudan, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah hingga Oktober 2022 atau selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan. Namun pada Oktober 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pemohon tetap tinggal di rumah bersama milik orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Tabakwaru RT. 013 RW. 005, Desa Soroyudan, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaannya di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami Istri dengan baik, dan telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 3.1. Anak Ke 1 Nama : XXXXXXXX  
Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 01 Desember 2005  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SLTA (kelas 1) Diasuh oleh : Pemohon;
  - 3.2. Anak Ke : 2 Nama : XXXXXXXX  
Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 04 April 2013  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SD (kelas 5) Diasuh oleh: Pemohon;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis namun pada bulan Agustus 2022 hingga bulan Oktober 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan :
  - 4.1 Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon serta tidak mendengarkan perkataan Pemohon;
  - 4.2 Bahwa Termohon Memiliki Pria Idaman Lain;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 Bahwa Termohon sering sering marah-marah kepada Pemohon;
- 4.4 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi.
5. Bahwa oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akhirnya pada tanggal Oktober 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon.
6. Bahwa setelah kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah pulang hingga saat ini. Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon ke rumah saudara-saudara Termohon tetapi tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya sampai dengan sekarang telah terhitung kurang lebih selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya sebagaimana yang diterangkan dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 145/002/2002/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soroyudan tertanggal 23 Januari 2024;
7. Bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon sudah berusaha untuk mencari Termohon, namun tidak dapat ditemukan sehingga Termohon tempat tinggalnya sekarang tidak diketahui lagi secara pasti di seluruh wilayah hukum RI.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian;
9. Bahwa sejak kepergian Termohon sejak Oktober 2022 hingga sekarang, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang tidak dapat di wujudkan lagi sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan sangat patut jika permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

10. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja dan mengajar pada instansi Sekolah Menengah Pertama (SLTP) di SMPN 2 Tegalrejo, Pemohon telah mendapatkan izin untuk Bercerai sebagaimana tercatat dalam Keputusan Bupati Magelang Nomor: 427.23/01/KEP/22/2024 Tentang Pemberian Izin Cerai yang di keluarkan dan di tetapkan oleh Bupati Magelang Zaenal Arifin Tertanggal 15 Januari 2024;

11. Bahwa anak yang bernama dan XXXXXXX dan XXXXXXX selama ini tinggal bersama Pemohon oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri maka Pemohon mohon agar anak yang bernama XXXXXXX dan XXXXXXX tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Pimer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (XXXXXXX) menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon (XXXXXXX/Alm);
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama :
  - 3.1. XXXXXXX lahir di Magelang, 01 Desember 2005
  - 3.2. XXXXXXX lahir di Magelang, 04 April 2013 dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Magelang sebagaimana relaas Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Mkd tanggal 14 Maret 2024 dan 15 April 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor 3308190909770001, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/I/2005 tanggal 16 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Magelang Utara Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran nomor 4161/TP/2008 tanggal 14 Januari 2008 atas nama XXXXXXXX dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL KABUPATEN Magelang Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran nomor 3308-LT-15092014-0002 tanggal 16 September 2014 atas mama XXXXXXXX dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL KASBUPATEN Magelang Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib nomor 145/002/2002/2024 tanggal 23 Januari 2024; yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Soroyudan, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

## B. Saksi:

1. XXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Tabakwaru RT 13 RW 05 DesaDSoroyudan, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Mkd



- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon punya PIL, Termohon sering marah marah kepada Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, saat ini Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Pemohon maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXXXXXX**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Tabakwaru RT 13 RW 05 Desa Soroyudan, Kecamatan Tegalrejo, Kabuoaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun 3 bulan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Mkd



yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon punya PIL, Termohon sering marah marah kepada Pemohon;

- Bahwa, saat ini Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Pemohon maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan alat bukti yang telah memenuhi syarat prosedural pembuktian, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama, tempat tinggal dan pernikahan Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 16 Januari 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 yaitu surat keterangan ghaib dengan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Termohon pergi dan sekarang tidak diketahui alamatnya dan keberadaanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 dan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon punya PIL, Termohon sering marah marah kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri bahkan tidak ada kabarnya, dan tidak diketahui keberadaannya dan alamatnya;

3. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Termohon akan tetapi tidak ada yang mengetahui kabar dan keberadaan Termohon;

4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raji* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXXX Alm) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp715.000,00 ( enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rosalena, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I dan Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widarjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Dra. Rosalena, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I**

**Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.**

Panitera Pengganti

**Widarjan, S.H.**

## Perincian Biaya:

- |                   |   |     |            |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses         | : | Rp. | 75.000,00  |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 520.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00  |

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sumpah	:	Rp.	50.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	715.000,00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)